



**PERATURAN SENAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**NOMOR: 5 Tahun 2017**

**TENTANG  
KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PADJADJARAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Kode Etik Dosen Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa Kode Etik Dosen Universitas Padjadjaran berisi norma yang mengikat seluruh Dosen Universitas Padjadjaran secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b maka Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 3169/UN6.RKT/2012 Tentang Etika Akademik dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Padjadjaran perlu diubah dan disesuaikan dengan PP No. 51 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran dan perkembangan pengetahuan, ilmu dan teknologi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 2922/UN6.RKT/KP/2015 tentang Penetapan untuk pertama kalinya Senat Akademik Universitas Padjadjaran Periode 2015-2020.

Memperhatikan : Persetujuan Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Padjadjaran Tanggal 9 Januari 2017

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unpad yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
6. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
9. Kepala departemen adalah pimpinan departemen yang memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, mengendalikan, dan mengevaluasi mutu sumberdaya dosen, sarana dan prasarana, serta kerjasama dalam satu dan/atau beberapa cabang disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; baik yang berstatus Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dosen PTN-BH Unpad, Dosen Luar Biasa maupun Dosen Kontrak.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
12. Etika adalah tata nilai ideal yang berhubungan dengan baik-buruk atau benar-salah dalam kaitannya dengan peran, fungsi, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab warga akademik Universitas.
13. Etika Akademik adalah tata nilai dan kumpulan asas atau nilai moral yang dijadikan pedoman berpikir, bersikap, berperilaku dan bertindak yang mengikat dalam kaitannya dengan peran, fungsi, tugas, kewajiban serta tanggung jawab sebagai dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.
14. Kode Etik adalah rangkaian norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada Etika Akademik sebagai pedoman dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
15. Kode Etik Dosen adalah kode etik yang berisi norma yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
16. Peneliti adalah dosen yang melakukan penelitian baik perorangan maupun kelompok.
17. Penelitian adalah kegiatan telaah ilmiah yang taat kaidah dalam upaya mencari kebenaran, menambah dan mengembangkan ilmu, teknologi, seni, serta budaya dan/atau memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.
18. Pengabdian adalah dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat, baik perorangan maupun kelompok.
19. Pengabdian kepada masyarakat merupakan aplikasi ilmiah hasil penelitian atau inovasi ilmu, teknologi, seni, dan budaya untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.
20. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah

pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

## **BAB II**

### **NORMA ETIK DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Etik Dosen didasarkan kepada norma etik Unpad, yaitu:

1. Kejujuran: Unpad menjunjung tinggi sikap dan perilaku jujur, mengedepankan kebenaran, ketulusan dan kelurusan hati, serta tidak memberikan toleransi terhadap berbagai kebohongan, kecurangan dan penipuan.
2. Keikhlasan: Unpad menjunjung tinggi sikap dan perilaku kesungguhan, ketulusan dan kebersihan hati, serta kerelaan dalam berbagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya demi mencerdaskan dan mengembangkan kehidupan masyarakat dalam upaya membangun bangsa yang berbudaya luhur, mandiri dan berdaulat.
3. Keteladanan : Unpad menjunjung tinggi sikap dan perilaku yang memberikan contoh baik dan bermartabat bagi sesama dan lingkungan untuk mencapai keharmonisan bermasyarakat dan bernegara.
4. Keadilan: Unpad menjunjung tinggi sikap dan perilaku adil, tidak memihak, berpegang pada kebenaran, tidak sewenang-wenang, dan tidak mengenal penilaian dan interpretasi berstandar ganda.
5. Kepeloporan: Unpad menjunjung tinggi sikap dan perilaku yang senantiasa menjadi perintis dan pionir untuk mencapai tahapan lebih tinggi, utama dan terbaik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya demi kemajuan bangsa dan negara serta meningkatkan derajat kemanusiaan.
6. Kejuangan: Unpad menjunjung tinggi sikap dan perilaku yang senantiasa berusaha sekuat tenaga dan patriotik dalam mengantisipasi tantangan dan merealisasikan peluang bagi kemajuan bangsa dan negara serta meningkatkan derajat kemanusiaan.
7. Kesederajatan: Unpad menjunjung tinggi sikap dan perilaku saling menghargai, tidak membeda-bedakan pangkat dan kedudukan, tidak merendahkan, dan memperlakukan sesama dengan adil serta bertanggung jawab.
8. Keterbukaan: Unpad menjunjung tinggi sikap dan perilaku yang mengutamakan nilai-nilai cepat tanggap, toleransi, dan santun dalam menerima umpan balik, serta sangat responsif, bermartabat, dan bertanggung jawab dalam meraih kemajuan pengetahuan, ilmu, teknologi, seni dan budaya.

9. Demokratis: Unpad menjunjung tinggi sikap dan perilaku yang demokratis, mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua.
10. Profesional: Unpad menjunjung tinggi sikap dan perilaku yang mengedepankan keahlian dalam menjalankan profesi dan memecahkan berbagai persoalan bangsa dan negara.
11. Kreatif: Unpad menjunjung tinggi sikap dan perilaku yang memiliki daya cipta tinggi dalam mencapai keunggulan ilmiah, kemajuan peradaban manusia, dan kesejahteraan masyarakat
12. Bertanggung Jawab: Unpad menjunjung tinggi sikap dan perilaku memikul tanggung jawab terhadap permasalahan yang ada di dalam dan di luar kampus sehingga menjadi solusi yang bermakna bagi kemajuan bangsa dan negara.
13. Taat Hukum: Unpad menjunjung tinggi sikap dan perilaku tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku demi terciptanya masyarakat Indonesia yang sadar hukum.
14. Cinta Lingkungan: Unpad menjunjung tinggi sikap dan perilaku yang memperhatikan dan mencintai lingkungan demi terciptanya masyarakat Indonesia yang ramah lingkungan.
15. Kemajuan Berkelanjutan: Unpad menjunjung tinggi sikap dan perilaku berusaha maksimal, inovatif, dan komitmen untuk kemajuan yang berkelanjutan demi mencapai keutamaan kegiatan ilmiah, pengembangan budaya, peradaban dan kesejahteraan masyarakat sehingga memberikan makna dan nilai positif bagi perkembangan dan kemajuan Unpad di kancah nasional dan internasional.

### Pasal 3

Kode Etik Dosen ditujukan agar dosen dalam melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya, termasuk juga dalam menerima penghargaan dan sanksi, bersandar pada kaidah-kaidah moral, kesusilaan, dan hukum, serta nilai-nilai kejujuran dan kebenaran ilmiah

## **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN**

### **Bagian Kesatu HAK DOSEN**

#### Pasal 4

Dosen Unpad berhak:

- I. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;

2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab;
6. Memiliki kebebasan yang bertanggung jawab dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
7. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

## **Bagian Kedua KEWAJIBAN DOSEN**

### **Pasal 5**

Dosen Unpad berkewajiban:

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Merencanakan, melaksanakan serta menilai dan mengevaluasi hasil proses pembelajaran;
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
4. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.

## **BAB IV KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI**

### **Pasal 6**

Dosen Unpad berkewajiban terhadap diri sendiri, dalam bentuk:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, mentaati Sumpah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Universitas, serta Sumpah Jabatan;
2. Menjunjung tinggi tata susila berdasarkan pada agama dan budaya dengan kesadaran bertanggung jawab atas reputasi Universitas;
3. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektivitas ilmu dalam menghasilkan pengetahuan baru yang teruji sesuai kaidah keilmuan yang berlaku universal;

4. Menjunjung tinggi sifat beradab dalam melestarikan dan menghasilkan pengetahuan baru yang teruji guna kemaslahatan, serta kesejahteraan manusia dan kemanusiaan.

## **BAB V**

### **KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP KEBEBASAN DAN SUASANA AKADEMIK**

#### Pasal 7

Dosen Unpad berkewajiban terhadap kebebasan dan suasana akademik, dalam bentuk:

1. Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu, teknologi, seni, budaya, melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh kaidah keilmuan, yaitu jujur, berwawasan luas dan ilmiah; menghargai penemuan dan pendapat ilmiah akademisi lain yang telah teruji; mengutamakan kepentingan bangsa, negara, kemanusiaan, mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggung jawab;
2. Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya;
3. Dosen wajib senantiasa mawas diri, membina, serta mengembangkan karier akademik dan profesinya;
4. Dosen wajib menumbuhkembangkan suasana akademik yang kondusif di lingkungan kerjanya;
5. Dosen wajib memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
6. Dosen wajib menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan kehidupan kemasyarakatan yang berbudaya dan bermartabat;
7. Dosen wajib menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Universitas berdasarkan pada Statuta Universitas yang berlaku.

## **BAB VI**

### **KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP UNIVERSITAS**

#### Pasal 8

Dosen Unpad berkewajiban terhadap universitas, dalam bentuk:

1. Dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Unpad.

2. Dosen wajib menjunjung tinggi dan memahami asas, visi, misi, pola ilmiah pokok, dan tujuan Universitas;
3. Dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi;

## **BAB VII KEWAJIBAN DOSEN DALAM BIDANG AKADEMIK**

### **Pasal 9**

Dosen wajib menjunjung tinggi tugas akademik yang diberikan kepadanya dengan semangat profesional sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, seperti:

1. Mengajar, mengayomi, dan memberikan bimbingan akademik dengan cara terbaik menurut tuntutannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
2. Memotivasi dan mengembangkan daya pikir dan kreativitas mahasiswa;
3. Menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen;
4. Menghindarkan diri dari gratifikasi dalam bentuk apapun.

## **BAB VIII KEWAJIBAN DOSEN DALAM BIDANG PENELITIAN**

### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan penelitian seorang dosen wajib:

1. Bersikap dan berpikir analitis, kritis, serta kreatif;
2. Berlaku jujur, objektif, dan berpegang teguh pada metode ilmiah;
3. Bersikap terbuka, kecuali untuk hasil penelitian yang dipatenkan;
4. Menghindari kesalahan penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian;
5. Memperlakukan teman sejawat dengan santun dan egaliter;
6. Menghormati dan menghargai subjek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan dan tumbuh-tumbuhan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dan subjek coba tersebut;
7. Sebagai peneliti, seorang dosen berkewajiban untuk:
  - a) memberikan interpretasi atas hasil penelitian supaya dapat dimengerti;
  - b) tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
  - c) menjelaskan secara eksplisit manfaat yang diperoleh subjek penelitian.

### **Pasal 11**

Penelitian yang dilakukan dosen wajib:

1. Bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif melalui metode dan teknik penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Merupakan suatu proses yang seyogianya terus menerus, karena hasil penelitian selalu dapat disempurnakan;



3. Dilakukan secara jujur, profesional, berperikemanusiaan serta memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan, dan kecermatan;
4. Bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan Universitas pada khususnya, baik secara ilmiah maupun secara fungsional.

#### Pasal 12

##### Hubungan Peneliti dengan Mahasiswa dan Mitra

1. Dalam melakukan penelitian, dosen dituntut untuk melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi;
2. Sebagai peneliti, seorang dosen wajib:
  - a) mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
  - b) menyinergikan berbagai macam disiplin ilmu;
  - c) mencermati antara manfaat yang diharapkan dan biaya serta beban yang dikeluarkan;
  - d) menghindari menjanjikan sesuatu di luar kemampuan;
  - e) menghasilkan atau memberikan apa yang dijanjikannya;
  - f) menjelaskan data hasil penelitian khususnya terkait dengan proses pengambilan keputusan.

#### Pasal 13

Dalam mengemukakan hasil penelitian dengan mitra, peneliti wajib:

1. Menjelaskan kepada mitra tentang kesimpulan yang diperoleh;
2. Membantu dan berpartisipasi dalam interpretasi hasil dan kesimpulan;
3. Menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
4. Menunjukkan keahlian penelitian;
5. Bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian dapat dimengerti oleh mitra.

#### Pasal 14

##### Kesepakatan Kerjasama Penelitian

Dosen sebagai ilmuwan dalam melaksanakan kesepakatan kerjasama penelitian dengan pihak ketiga bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai, sehingga hasil penelitiannya bersifat objektif.

#### Pasal 15

##### Plagiat

Dosen sebagai peneliti dan/atau penulis karya ilmiah dilarang melakukan plagiat hasil penelitian dan/atau karya ilmiah sendiri dan/atau orang lain, baik secara utuh

maupun sebagian tanpa mencantumkan sumber secara baik dan benar menurut kaidah-kaidah pengutipan yang berlaku.

**Pasal 16**  
**Publikasi**

Seorang dosen yang menulis publikasi wajib:

1. Menggunakan bahasa ilmiah;
2. Mencantumkan sumber pemikiran dan penelitian terdahulu;
3. Mencantumkan sumbernya dan menampilkan gambar dan atau tabel yang dikutip dari karya orang lain;
4. Mendapat izin apabila menampilkan gambar perorangan atau manusia coba (*probandus*) dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya, terutama mata atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
5. Mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia;
6. Mencantumkan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dari pemberi gagasan dan/atau pemberi dana/mitra dan/atau yang membantu pelaksanaan penelitian, baik dalam bentuk moril maupun materil, kecuali bagi yang tidak bersedia;
7. Mendapat izin dari penyandang dana/mitra (apabila ada).

**BAB IX**  
**KEWAJIBAN DOSEN DALAM BIDANG PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT**

**Pasal 17**

1. Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dosen wajib:
  - a) bekerja secara sinergis dengan sesama dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
  - b) menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian;
2. Dosen wajib menempatkan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.

**Pasal 18**

Dosen yang melakukan Pengabdian kepada Masyarakat harus:

1. Merujuk pada kebutuhan masyarakat;
2. Mencerminkan kontribusi nyata Universitas;
3. Dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk masyarakat;
4. Melibatkan peran serta mahasiswa;
5. Memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap sivitas akademika.

## **BAB X**

### **KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK**

#### **Pasal 19**

1. Dosen wajib melaksanakan dan mentaati Kode Etik Dosen;
2. Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi moral atau sanksi etik atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, atau gabungan diantaranya.

## **BAB XI**

### **PERILAKU YANG MELANGGAR KODE ETIK**

#### **Pasal 20**

##### **Bidang Pendidikan dan Pengajaran**

Dosen dalam melaksanakan tugas Tridharma dianggap telah melakukan tindakan dan perilaku yang melanggar Kode Etik Dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran apabila melakukan hal-hal berikut:

1. Tidak melakukan tugas pendidikan dan pengajaran sebagaimana telah ditetapkan dalam silabus tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
2. Melaksanakan tugas secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan kompetensi;
3. Membocorkan atau memberitahukan soal ujian kepada mahasiswa atas dasar pilih kasih atau sebab-sebab lain yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan;
4. Memberi nilai ujian tanpa berdasarkan pedoman atau kriteria yang jelas;
5. Menyembunyikan hasil ujian yang sebenarnya;
6. Melalaikan/tidak menjalankan tugas pendidikan dengan baik, antara lain keengganan bertemu dengan mahasiswa untuk tujuan diskusi, menunda pemeriksaan laporan akhir/skripsi/tesis/disertasi; menggagalkan laporan akhir/skripsi/tesis/disertasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
7. Menyuruh mahasiswa melakukan sesuatu di luar tugas pendidikan dan pengajaran yang resmi, sehingga merugikan mahasiswa baik dari segi waktu, tenaga, maupun keuangan;
8. Memanipulasi daftar hadir mahasiswa dan dosen (DHMD);
9. Meminta imbalan baik berupa jasa, uang, maupun hadiah-hadiah lainnya dari mahasiswa;
10. Mempersulit secara sengaja kelulusan mahasiswa dengan tujuan untuk memperoleh suatu imbalan dari mahasiswa tersebut.

#### **Pasal 21**

##### **Bidang Penelitian dan Karya Ilmiah/Publikasi**

- (1) Dosen dianggap melanggar Kode Etik Dosen dalam Bidang Penelitian apabila melakukan hal-hal berikut:

- a. melakukan penelitian yang bertentangan dengan peraturan Universitas/Fakultas dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
  - b. melakukan penelitian dengan menggunakan manusia sebagai obyek tanpa memperoleh ijin/persetujuan dari subyek yang bersangkutan;
  - c. membuat laporan kemajuan penelitian tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
  - d. melakukan penipuan/penyelewengan penggunaan dana penelitian atau dana lainnya yang seharusnya untuk kelancaran pelaksanaan proyek penelitian;
  - e. memutarbalikkan atau memalsukan data untuk tujuan-tujuan tertentu seperti mendukung teori atau penemuan yang disenangi;
  - f. menjegal suatu proyek atau karya penelitian dosen lain seperti sengaja membuat kerusakan pada peralatan penelitian Fakultas/Universitas, antara lain perusakan terhadap data laboratorium, bahan-bahan penelitian (termasuk hewan percobaan), peralatan komputer, dsb.;
  - g. mengaku dirinya sebagai peneliti tunggal dalam suatu proyek penelitian yang sebenarnya dikerjakan secara berkelompok dengan rekan peneliti lainnya atau bawahannya;
  - h. melakukan plagiarisme metode dan prosedur penelitian.
  - i. Melakukan penelitian atas nama lembaga tanpa memberitahukan atau meminta ijin dari atasan.
- (2) Dosen dianggap melanggar Kode Etik Dosen dalam Karya Ilmiah/Publikasi apabila melakukan hal-hal berikut:
- a. menyalin idea dan/atau ciptaan orang lain yang tersimpan dalam bentuk tertulis, tercetak, *slide* elektronik, atau dalam bentuk alat apapun untuk pengerjaan dan penelitian yang diakuinya sebagai pencipta ide tersebut;
  - b. mengambil ide dari karangan orang lain dengan melakukan perubahan tertentu tanpa menuliskan/merujuk sumber aslinya, kemudian disusunnya kembali dengan cara sedemikian rupa yang memberikan gambaran seolah-olah sebagai pengungkap ide tersebut;
  - c. menerjemahkan tulisan atau karangan orang lain secara penuh atau sebagian, kemudian hasil terjemahan itu dianggap sebagai karangannya sendiri;
  - d. melakukan pendokumentasian yang tidak benar dan tidak jujur, misalnya dalam mengutip kata-kata pendapat orang lain (lisan/tulisan) tanpa menyebutkan sumbernya atau membuat kutipan yang menyesaikan;
  - e. mencantumkan namanya atau dengan sengaja membiarkan namanya dicantumkan di dalam suatu kelompok penelitian, makalah, kertas kerja ilmiah, atau buku padahal dosen yang bersangkutan tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan penelitian tersebut;
  - f. menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada teman sejawat, bawahannya, dan/atau mahasiswa untuk

memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian, atau ke dalam kelompok penulis suatu karya ilmiah/publikasi/penerbitan, tetapi dia tidak memberikan sumbangan ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai penulis;

- g. mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/dipublikasikan, kemudian menjadikannya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya;
- h. menggunakan data dan/atau hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian kelompok (*collaborative work*) tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama-nama peneliti lainnya;
- i. menggunakan data penelitian dan/atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya untuk dijadikan tulisan ilmiah karyanya dalam bentuk makalah, kertas kerja ilmiah, buku atau bentuk publikasi lainnya tanpa menuliskan nama mahasiswa sebagai salah satu penulisnya;
- j. menerbitkan tulisan dalam bentuk makalah, kertas kerja ilmiah, buku atau bentuk publikasi lainnya yang dikarang bersama-sama, namun ditulis sebagai pengarang tunggal;
- k. menerbitkan tulisan dalam bentuk makalah, kertas kerja ilmiah, buku atau bentuk publikasi lainnya, yang seluruhnya atau sebagian ditulis oleh orang lain, namun ditulis atas namanya sendiri (plagiarisme).

#### Pasal 22

##### Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Dosen dianggap melanggar Kode Etik Dosen dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat apabila melakukan hal-hal berikut:

1. Melalaikan/tidak memberitahukan dan/atau tidak mengkoordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan;
2. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tanpa dipersiapkan dengan matang, sehingga berdampak negatif terhadap masyarakat dan Universitas;
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat sehingga berdampak negatif terhadap masyarakat dan Universitas.

## **BAB XII SANKSI**

#### Pasal 23

1. Dosen yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau melanggar larangan dapat dikenakan sanksi;

2. Jenis sanksi yang dijatuhkan bergantung antara lain pada jenis pelanggaran, berat ringannya pelanggaran, dan fakta-fakta yang memadai.

Pasal 24  
Jenis Sanksi

1. Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Dosen, terdiri atas:
  - a) Sanksi Ringan
  - b) Sanksi Sedang
  - c) Sanksi Berat
  - d) Sanksi Khusus
2. Sanksi Ringan dijatuhkan manakala Dosen melanggar Ketentuan Pasal 20 angka 1 dan 2, Pasal 21 ayat (1) huruf a, b, dan c, serta Pasal 22 angka 1;
3. Sanksi Sedang dijatuhkan manakala Dosen melanggar Ketentuan Pasal 20 angka 3 s.d 10, Pasal 21 ayat (2) huruf a s.d d dan i, dan Pasal 22 angka 2 dan 3;
4. Sanksi Berat dijatuhkan manakala Dosen melanggar Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf d s.d h dan Pasal 21 ayat (2) huruf e s.d j, serta Pasal 22 angka 2 dan 3;
5. Sanksi Khusus dijatuhkan manakala Dosen melanggar ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) huruf k.

Pasal 25  
Bentuk Sanksi

- a) Sanksi ringan berupa:
  - a. Teguran lisan oleh Kepala Departemen/Dekan, atau;
  - b. Peringatan ke-1 (kesatu) secara tertulis dari Dekan.
2. Sanksi sedang dikeluarkan oleh Dekan berupa:
  - a. Peringatan ke-2 (kedua) secara tertulis, atau;
  - b. Peringatan ke-3 (ketiga) secara tertulis, dan/atau;
  - c. Larangan mengajar untuk waktu tertentu di Program Diploma/ Sarjana, dan/atau;
  - d. Larangan membimbing dan menguji untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana.
3. Sanksi berat dikeluarkan oleh Rektor berupa:
  - a) Larangan mengajar untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana/Pascasarjana, dan/atau;
  - b) Larangan membimbing dan menguji untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana/Pascasarjana, dan/atau;
  - c) Penundaan kenaikan pangkat/golongan untuk waktu tertentu atau diturunkan pangkatnya, dan/atau;

- d) Pengusulan kepada Menteri untuk diberhentikan dengan hormat, atau;
  - e) Pengusulan kepada Menteri untuk diberhentikan dengan tidak hormat.
4. Sanksi khusus dijatuhkan untuk pelanggaran plagiat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

### **BAB XIII PENUTUP**

#### **Pasal 26**

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri;
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatinangor  
Pada tanggal 9 Januari 2017  
Ketua Senat Akademik  
Universitas Padjadjaran,



DEKAN S. ABDOELLAH